



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN MINAS
KAMPUNG MINAS BARAT

Alamat Kantor : Jl. Yonudarsa KM.38 Dusun Bukit Karamat Minas Barat Kode 28685

**SURAT KEPUTUSAN PENGHULU KAMPUNG MINAS BARAT
NOMOR : 6 / KPTS / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KAMPUNG MINAS BARAT
PERIODE 2020-2022**

PENGHULU KAMPUNG MINAS BARAT

- Menimbang :
- bahwa anak merupakan Tunas, Potensi dan Generasi Muda penerus cita-cita Perjuangan Bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan;
 - bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamankan Negara dan Pemerintah untuk menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3142);
 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
 - Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3602), sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 235);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44370 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah-Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
11. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kecamatan Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penunjuk Teknis Kecamatan Layak Anak di Desa;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 29 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Lubuk Dalam Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kecamatan Minas Tahun 2011 Nomor 49);
20. Peraturan Bupati Siak Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGHULU KAMPUNG MINAS BARAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KAMPUNG MINAS BARAT PERIODE 2020-2022.**

KESATU : Forum Anak Kampung Minas Barat Periode 2020 - 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas dan Fungsi Forum Anak Kampung Minas Barat sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

1. Tugas

- a. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- b. Sebagaimana sarana bagi anak di Kampung Kampung Minas Barat untuk menyalurkan aspirasinya;
- c. Mendukung program kerja Pemerintah/ Organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kampung Kampung Minas Barat kepada Bupati Siak melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak;

2. Fungsi

- a. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kampung Kampung Minas Barat dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. Menjadikan forum anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kampung Kampung Minas Barat;
- d. Menjadikan forum anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kampung Kampung Minas Barat ;
- e. Menjadikan forum anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- f. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;

- g. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk turut peduli kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

KETIGA : Susunan organisasi forum anak terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Divisi Bidang Pendidikan dan Kesehatan
5. Divisi Bidang Seni Budaya, Olah Raga dan Pengembangan Kreatifitas; dan
6. Divisi Bimbingan Konseling.

KEEMPAT : Susunan organisasi sebagaimana diktum KETIGA mempunyai tugas :

1. Ketua
 - a. Bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kampung Kampung Minas Barat;
 - b. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-Divisi dalam Forum Anak Kampung Kampung Minas Barat;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kampung Kampung Minas Barat;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada pihak yang terkait; dan
 - e. Menginformasikan situasi dan kondisi anak Kampung Kampung Minas Barat.
2. Sekretaris
 - a. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kampung Kampung Minas Barat;
 - b. Bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan; dan
 - c. Bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Kampung Kampung Minas Barat
3. Bendahara
 - a. Menyusun Anggaran yang diperlukan Forum Kampung Kampung Minas Barat selama 1 tahun;
 - b. Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Kampung Kampung Minas Barat; dan
 - c. Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodic kepada pihak yang terkait.
4. Divisi Bidang Pendidikan dan Kesehatan
 - a. Memberikan rujukan untuk tindakan medis, melalui kerja sama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Kepolisian dan tempat-tempat pelayanan lainnya;
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua; dan
 - c. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.
5. Divisi Bidang Seni Budaya, Olah Raga dan Pengembangan Kreativitas
 - a. Mengadakan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan yang memuat pengetahuan;

- b. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua; dan
 - c. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.
6. Divisi Bimbingan Konseling
- a. Memberikan pelayanan konseling bagi korban kekerasan melalui tatap muka, telepon, surat maupun dengan media lainnya;
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua; dan
 - c. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KELIMA : Masing-masing divisi sebagaimana diktum KEEMPAT dipimpin oleh ketua divisi.

KEENAM : Ketua Divisi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Forum Anak Kampung Kampung Minas Barat.

KETUJUH : Ketua Forum Anak dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Minas.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD dan Swadaya Masyarakat baik lembaga-lembaga swasta maupun Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi lainnya.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Kampung Minas Barat
TANGGAL : 07 Januari 2020

Pj. Penghulu Kampung Minas Barat

AYANG BAHARI

LAMPIRAN : Keputusan Penghulu Minas Barat
Nomor : 06 / KPTS / 2020
Tanggal : 07 Januari 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KAMPUNG MINAS BARAT KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK
PERIODE 2020-2022**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	5
1	KETUA	SANDI WIJAYA	
2	WAKIL KETUA 1	M. SYAF'I	
3	SEKRETARIS	NADYA DANA	
4	BENDAHARA	SEKAR AYU	
	A. DIVISI PENDIDIKAN DAN ANAK WAKIL KETUA II		
1	KETUA	MULIA JUNI	
2	ANGGOTA	BRYAN EZY	
3		PETRICIA	
		KHAIRUL BADRI	
		AFNI NURDIANSYAH	
	b. DEVISI KREATIVITAS DAN SENI		
9	KETUA	ABDUL RAHMAN	
10	ANGGOTA	DIMAS VISKHAR	
11		GINA AULIA	
		NOVAL RAIZAN	
		BUNGA CITRA	
	B. DEVISI BIMBINGAN KONSELING		
13	KETUA	M. FEBRI	
14	ANGGOTA	M. WAHYUDI	
15		RAISYAN JODA	
16		RAHMADIVANI	
17		DINDA YUNELVA	
		M. SYAFIKRI	

Minas, 07 Januari 2020

Pj. Penghulu Kampung Minas Barat



AYANG BAHARI